



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

PEMBANDING : Laki-laki, Umur 31 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Tukad Pancoran , NIK : 5171031601850004, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Dr. SIMON NAHAK, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office “Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. & Associates” berkantor di Jalan Diponegoro Pertokoan Diponegoro Megah Blok C No.15, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA, pada tanggal 27 Nopember 2017, Nomor: 2369/Daf/2017, disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING : Perempuan, Umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln. Kelurahan Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, NIK: 5171024802850001, pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di Jln. Gandapura No.27 Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasanya yang bernama : I NYOMAN YUDARA, S.H.

Advokat dan Konsultan yang berkantor di Kantor Avokat

“YUDARA & PARTNERS”, beralamat di Jln Pendidikan I,

Perum Graha Kerti Blok Z/11, Sidakarya, Denpasar

Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa khusus

tertanggal 16 Desember 2017 yang telah di daftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA, pada

tanggal 02/01/2018, No: 04/Daf/2017, disebut sebagai

Tergugat/Tebanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 11 Januari 2018 Nomor : 5/Pen.Pdt/2018/PT.DPS, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan hal yang tercantum dalam Surat gugatan tertanggal 7 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 17 April 2017, di bawah Register Nomor : 292/Pdt.G/2017/PN Dps yang telah diubah pada tanggal 15 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Status Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 07 September 2011 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Putera Tembau, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1549/K/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 29 Januari 2015;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra, Laki-laki yang lahir tanggal : 23 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran Nomor : 5171-LU-03072012-0047, tertanggal 5 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat dengan Tergugat alami mulai berguncang seiring dengan perjalanan waktu dimana sangat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering terjadinya mis komunikasi satu sama lain disamping dikarenakan kesibukan Penggugat dan Tergugat yang memang berkarir di instansi nya masing-masing. Karena ego yang sama sama tinggi tersebut, acap kali berakhir dengan tidak bertegur sapa nya antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang sangat lama;
5. Bahwa Sekitar bulan Desember 2013, Penggugat yang didera rasa putus asa dalam berhubungan lebih lanjut dengan Tergugat, saking tidak tahannya melihat perkembangan rumah tangga yang dialaminya tidak kunjung berangsur membaik, maka secara sadar dan sehat Penggugat pernah memutuskan untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan register perkara no: 852/Ptd.G/2013/PN.Dps, namun dalam persidangan gugatan tersebut diputus dengan putusan Pengadilan Menolak gugatan Penggugat;
6. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat melakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar namun kembali Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Pada momen dan situasi tersebut, Penggugat mencoba memahami akan putusan, maksud dan pesan moral pertimbangan Majelis Hakim, sehingga Penggugat memutuskan tidak melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Bahwa pasca putusan dari Gugatan di atas, Penggugat setelah berkomunikasi dengan orangtua Penggugat dan keluarga besar, Penggugat mencoba untuk menyambung komunikasi dan jalinan tali kasih dan berupaya maksimal untuk interopeksi diri dengan niatan untuk membangun rumah tangga kembali;
8. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu segala daya upaya di lakukan, Penggugat yang didukung dengan support moril dari keluarga besar penggugat untuk mempertahankan biduk rumah tangganya, namun karena memang didasari ketidaksepahaman dalam banyak hal, toh percekcoan demi percekcoan selalu mewarnai bahtera rumah tangga yang ingin dibangun kembali oleh Penggugat. Kuantitas pertengkaran semakin menjadi-jadi, bahkan perkara kecil pun bisa meruncing menjadi besar. Disana Penggugat merasa shock dan down ketika merasa tidak bisa lagi dihargai sebagai Kepala Keluarga dalam rumah tangga tersebut;
9. Bahwa berdasarkan situasi di atas, setelah berpikir dan merenung berulang-ulang, Penggugat memberanikan diri untuk menceritakan permasalahannya kepada orangtuanya, dan menyampaikan kebulatan tekadnya untuk memutuskan ikatan suami istrinya kepada Tergugat. Orang tua Penggugat yang pada awalnya kembali memberikan nasehat panjang akan hakekat dan makna keluarga untuk masa depan, Akhirnya pun menyadari bahwa memang keutuhan keluarga Penggugat tidak dapat dipertahankan dengan Tergugat, dan orang tua Penggugat menyerahkan segala keputusan pada Penggugat sembari berpesan bahwa hanya

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lah yang mengetahui apa yang terbaik untuk diri dan keluarga
Penggugat ;

10. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat duduk bersama dan secara baik baik membicarakan perihal rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan walaupun sudah mencoba untuk itu, dan keduanya akhirnya bersepakat untuk mengakhiri situasi tersebut. Antara Penggugat dan Tergugat telah merasa mantap untuk mendaftarkan gugatan perceraian di pengadilan Negeri Denpasar;
11. Bahwa dalam materi pertemuan dan diskusi di atas, baik Penggugat ataupun Tergugat sama sama menyadari bahwa saat ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur sangat lah memerlukan perhatian dan kasih sayang;
12. Bahwa Tergugat telah memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka, dan saat ini tinggal di rumah salah seorang kerabat yang beralamat di Jalan Subak Dalem V Nomer 2 Denpasar Bali, dengan membawa anak semata wayang yang masih di bawah umur;
13. Bahwa jika diakumulasikan, sudah hampir 4 tahun lebih antara Penggugat dan tergugat pisah ranjang alias tidak serumah tepatnya sejak Oktober 2012, sebuah situasi dan pertanda bahwa betapa beratnya Mahligai ini untuk dirajut kembali;
14. Bahwa atas situasi tersebut akhirnya Penggugat merasa mantap untuk membuat sebuah keputusan penting dalam hidupnya, tentu setelah didahului dengan berkonsultasi panjang lebar dengan orang tua Penggugat, demiuntuk memberikan kepastian hukum atas persoalan rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan demi mengakhiri segala konflik rumah tangganya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," namun hal tersebut tidak dapat terwujud;
16. Bahwa mengingat bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974;
17. Bahwa mengingat bunyi pasal 38 huruf b jo pasal 39 angka 1 dan 2, UU no. 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya;
18. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 07 September 2011 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gde Putera Tembau, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1549/K/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 29 Januari 2015, putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf b Jo. Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 f PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 07 September 2011 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama: Ida Pedanda Gde Putera Tembau, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1549/K/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 29 Januari 2015, adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra, Laki-laki, yang lahir tanggal : 23 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran Nomor : 5171-LU-03072012-0047, tertanggal 5 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, demi mendapatkan kasih sayang ibunya maka Penggugat merelakan untuk tetap dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayang, memperhatikan dan menanggung pendidikan yang layak kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini kepada yang bersangkutan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 292/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 19 Oktober 2017, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 101/Pdt.Banding/2017/PN.Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Pemohon banding, ternyata pada tanggal 23 Oktober 2017 pemohon banding telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 292/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 19 Oktober 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Pengadilan Negeri Denpasar, kepada Tergugat/Terbanding melalui surat mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, tertanggal 8 Nopember 2017, Nomor W24-U1/4801/HK.02/11/2017 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding, tertanggal 21 Oktober 2017 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Nopember 2017 dan telah diberitahukan dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seksama kepada Tergugat/Terbanding melalui surat mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, tertanggal 7 Desember 2017, Nomor W24-U1/5214/HK.02/12/2017 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 2 Januari 2018, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Januari 2018, dan telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 292/Pdt. Banding/2017/PN.Dps. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 292/Pdt.G/2017/PN.Dps, tanggal 12 Desember 2018 untuk Kuasa Penggugat/Pembanding dan untuk Tergugat/Terbanding melalui delegasi surat mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, tertanggal 7 Desember 2017, Nomor W24-U1/5215/HK.02/12/2017, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang 14 hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 292/Pdt.G/2017/PN.Dps, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 21 Oktober 2017 dan Surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 2 Januari 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada peradilan Tingkat Pertama terungkap hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah pernah terjadi gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan alasan percecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Register perkara Nomor 852/Pdt.G/2013/PN.Dps, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan dalam pemeriksaan Tingkat Banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding yaitu saksi Prof. Dr.dr. Tjok Raka Putra menerangkan bahwa pada waktu gugatan perceraian yang terdahulu saksi berada dipihak menantu (Tergugat/Terbanding), karena melihat anaknya yang juga cucu saksi masih kecil, dengan harapan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih bisa disatukan kembali, akan tetapi setelah itu terjadi lagi pertengkaran pada bulan Pebruari 2017 yang kemudian Tergugat/Pembanding pergi bersama anaknya meninggalkan rumah saksi dan tinggal di rumah kontrakan di Jl. Batu Intan Batubulan Gianyar;
- Bahwa demikian pula keterangan saksi I.G.A.Dewi Sribudhami Saraswati,SE juga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak harmonis dan sering cekcok sejak Tergugat/Terbanding masih tinggal di rumah saksi dan sebelumnya pernah diajukan gugatan cerai yakni pada tahun 2013 namun gugatan tidak dikabulkan karena saksi menginginkan hubungan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bagus, namun setelah itu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bertengkar lagi dan Tergugat keluar dari rumah saksi pada awal tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yaitu saksi I.Gst. Nyoman Asta Wirawan, S.IP menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bertengkar, namun saksi tahu kalau Tergugat/Terbanding tinggal di Jl. Batu Intan Batubulan Sukawati Giannyar atas laporan Tergugat/Terbanding dengan mengatakan harus pindah dari rumah mertua karena tekanan dari suaminya (Penggugat/Pembanding) dan pada tahun 2013 sudah pernah diajukan gugatan Cerai oleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan ditolak oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;

- Bahwa demikian pula saksi Ir I.G.A.Dewi Laksmi juga menerangkan bahwa setelah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menikah mereka tinggal di rumah mertuanya di Jl Ratnasari Denpasar dan sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat/Pembading dan Tergugat/Terbanding baik tidak sering terjadi keributan, namun memang benar saat ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak lagi tinggal bersama di rumah mertuanya dimana Tergugat/Terbanding sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jl.Batu Intan Batubulan Sukawati Gianyar sejak akhir Januari 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi terdapat cukup alasan yang substansial bahwa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan tergugat/Terbanding telah pecah/retak sebagaimana dimaksud dalam istilah "Marriage Breakdown" yang mana berdasarkan Yurisprudensi-Yurisprudensi yang kaidah hukumnya sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang kaidah hukumnya adalah : Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhilah isi pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang kaidah hukumnya adalah "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang kaidah hukumnya “ bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dan sudah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil, oleh karenanya maka rumah tangga tersebut sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi”;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 238 PK/Pdt/2004, tanggal 24 Januari 2007 yang kaidah hukumnya : "Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheelbare tweespalt) antara Pemohon PK dengan Termohon PK dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai dan antara Pemohon PK dan Termohon PK sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan PK ini membuktikan bahwa antara Pemohon PK dan Termohon PK sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan isi dari memori banding Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat/Terbanding yang mana telah terjadi perselisihan/ pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (f) PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi telah terbukti dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang situasi “ Marriage Breakdown” sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 1917 Nomor 292/Pdt/g/2017/PN.Dps, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan dan selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 2 dan 4 yang berkaitan dengan dalil tentang perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang mana dalil tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat/Terbanding sehingga menjadi tetap maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai petitum angka 3 yang berkaitan dengan hak asuh anak yang bernama Tjokorda Agung Prajeswara Dharma Putra, laki-laki yang lahir tanggal 23 Mei 2012, Majelis Hakim Banding sependapat dan dapat menyetujuinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut termasuk kategori anak yang belum dewasa;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang kaidah hukumnya sebagai berikut : "Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan sianak tersebut yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka yang bersangkutan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan Undang-

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdana Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nmor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya khususnya RBg.:

Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2017, Nomor 292/Pdt.G/2017/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2017, Nomor 292/Pdt.G/2017/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 07 September 2011 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama: Ida Pedanda Gde Putera Tembau, sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1549/K/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 29 Januari 2015, adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra, Laki- laki, yang lahir tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-03072012-0047, tertanggal 5 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, demi mendapatkan kasih

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang ibunya maka Penggugat/Pembanding merelakan untuk tetap dalam asuhan Tergugat/Terbanding dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk bertemu mencurahkan kasih sayang, memperhatikan dan menanggung pendidikan yang layak kepada anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil) yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian nya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh kami I MADE SUJANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum. dan SUHARTANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 11 Januari 2018 Nomor : 5/Pen.Pid.Sus/2018/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 5/Pdt/2018/PT DPS



NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.

I MADE SUJANA, S.H.

SUHARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,00
Jumlah :		Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).